

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/39 TAHUN 2026****TENTANG****TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa agar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan lancar, tertib administrasi, berdaya guna, berhasil guna dan dalam rangka percepatan pemenuhan data pendukung dan koordinasi dari Perangkat Daerah terkait, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang terdiri dari unsur instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/39 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Drs. Danang Cahya Permadi, MM. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Agustinus Agus Sudarmanto, S.STP, MM. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Soelistyarini, S.Sos., M.Si. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Rini Mustika, S.H., Sp.N. Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Firdaus Hariadi, S.T. Penata Layanan Operasional Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
10.	Retaldi Iman Wicaksono, S.H. Tenaga Teknis Ahli Hukum Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR100.3.3.1/39 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan dan program Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; dan b. Memandu pelaksanaan kebijakan dan program Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
2.	Penanggungjawab	a. Bertanggung jawab atas kebijakan dan program Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; dan b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
3.	Ketua	a. Merencanakan dan mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; b. Memimpin pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; c. Monitoring pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
4.	Wakil Ketua	a. Membantu Ketua dalam merencanakan dan mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; b. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; c. Membantu Ketua dalam monitoring pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; dan d. Membantu Ketua dalam mengevaluasi pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
5.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan penyusunan bahan dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; b. Melakukan inventarisasi dan verifikasi bahan dalam penyusunan bahan dokumen pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Wakil Ketua terkait penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
6.	Anggota	a. Membantu Sekretaris dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. Melaksanakan pengumpulan bahan program dan kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris terkait penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001